

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009¹**

Oleh: Nadya Regina Pang²

Tommy F. Sumakul³

Olga A. Pangkerego⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dan bagaimana sanksi hukum pidana bagi pelaku berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, yang mana dengan metode penelitian hukum normaif disimpulkan: 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat adalah faktor narkotika itu sendiri yang mudah diperoleh dan tersedia di pasaran, faktor kepribadian pelaku yang anti sosial, faktor kejiwaan pelaku yang mudah kecewa. Faktor ketidakharmonisan hubungan antara anggota keluarga dan faktor pergaulan atau pertemanan. 2. Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) rupiah. Namun sanksi pidana ini belum mampu meminimalisir penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam masyarakat.

Kata kunci: narkotika; sanksi pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia, dalam upaya meminimalisasi penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan sanksi hukum pidana yang sangat besar bagi pelaku dengan ancaman pidana mati

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (2) yang menentukan, dalam hal pembuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

B. Perumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat?
2. Bagaimana sanksi hukum pidana bagi pelaku berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan banyak kalangan, karena para korbannya mayoritas generasi muda di berbagai wilayah, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil sekalipun, dan tanpa memandang status dan strata sosial masyarakat.

Seseorang akan terlibat penyalahgunaan narkotika apabila pada orang itu terdapat faktor penyebab dan faktor pencetus yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, antara lain sebagai berikut :¹

1. Faktor predisposisi.
2. Faktor kontribusi
3. Faktor pencetus

Faktor predisposisi seseorang dengan gangguan kepribadian (anti sosial) ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap orang lain. Selain itu yang bersangkutan tidak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101772

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

¹ Mardani, Penyalahgunaan Narkotika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 101.

mampu untuk berfungsi secara wajar dan efektif dalam pergaulan di rumah, di sekolah atau di tempat kerja, gangguan lain sebagai penyerta berupa rasa cemas dan depresi. Untuk mengatasi ketidakmampuan dan menghilangkan kecemasan atau depresinya, maka orang cenderung untuk menggunakan narkoba. Semestinya orang itu dapat mengobati dirinya dengan datang ke dokter/psikiater untuk mendapatkan terapi yang tepat sehingga dapat dicegah keterlibatannya dalam penggunaan narkoba.

Faktor kontribusi, seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Disfungsi keluarga yang dimaksud antara lain: keluarga tidak utuh, kedua orang tua terlalu sibuk, lingkungan interpersonal dengan orang tua yang tidak baik.

Faktor pencetus, bahwa pengaruh teman sebaya, tersedia dan mudah didapatinya narkoba mempunyai andil sebagai faktor pencetus seseorang terlibat penyalahgunaan/ketergantungan narkoba.²

Ada beberapa tanda yang akan memberi petunjuk bahwa seseorang telah terlibat pemakaian narkoba. Tanda-tanda tersebut sebagai berikut :³

1. Pembangkangan terhadap disiplin yang tiba-tiba terjadi di rumah maupun di sekolah, seperti sering bolos sekolah, sering terlambat masuk sekolah dengan alasan terlambat bangun, sering terlambat masuk kelas setelah istirahat, sering mengantuk dan tertidur di sekolah, sering lupa jadwal ulangan, lupa membawa buku pelajaran, dan prestasi di sekolah menurun.
2. Ada kesulitan konsentrasi dan penurunan daya ingat.
3. Kurang memerhatikan penampilan dan kerapian padahal sebelumnya tidak demikian.
4. Kedapatan berbicara cadel atau gugup (sebelumnya gejala ini tidak pernah muncul).

5. Ada perubahan pola tidur (pagi hari sulit dibangunkan dan malam hari sering mengeluh sulit tidur).
6. Sering kedapatan mata merah dan hidung berair (walaupun tidak sedang influenza).
7. Sering tidak membayarkan uang sekolah (dilaporkan hilang).
8. Di rumah sering kehilangan barang-barang berharga.
9. Perubahan tingkah laku yang tiba-tiba belakangan ini terhadap kegiatan sekolah, keluarga dan teman-teman menjadi kasar, tidak sopan dan penuh rahasia serta jadi mudah curiga terhadap orang lain.
10. Marah yang tidak terkontrol yang tidak biasanya dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba.
11. Meminjam atau mencuri uang dari rumah, sekolah atau took (guna membiayai kebiasaannya).
12. Mengenakan kaca mata gelap pada saat yang tidak tepat untuk menyembunyikan mata bengkak dan merah.
13. Bersembunyi di kamar mandi atau tempat-tempat yang janggal seperti gudang, di bawah tangga dalam waktu lama dan berkali-kali.
14. Lebih banyak menyendiri dari biasanya, sering bengong dan berhalusinasi.
15. Menjadi manipulatif dan sering kehabisan uang jajan.
16. Berat badannya turun karena nafsu makan yang tidak menentu.
17. Cara berpakaian yang menjadi sembarangan dan tiba-tiba menjadi penggemar baju panjang untuk menyembunyikan bekas suntikan di tangan.
18. Sering didatangi oleh orang-orang yang belum dikenal keluarga atau teman-temannya.

Tanda-tanda penyalahgunaan narkotika tersebut di atas akan dapat memberi petunjuk bahwa seseorang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Bila terjadi banyak perubahan drastis dan perubahan-perubahan tersebut bertahan

² Luthfi Baraza, Gangguan Mental Perilaku Akibat Narkotika, SMK IPTEK, Jakarta, hlm. 2.

³ Mardani, Op-cit, hlm. 96-97.

selama lebih dari beberapa hari, ini bisa merupakan pertanda pemakai narkoba.

Menurut hemat penulis, beberapa gejala yang telah disebutkan di atas mungkin juga mencerminkan perubahan-perubahan seorang terutama remaja yang sedang tumbuh. Bila orang tua ragu-ragu, carilah bantuan. Mintalah dokter keluarga atau klinik terdekat memeriksa anaknya guna memastikan penyakit atau masalah fisik yang ada. Jika perlu, ajaklah anak tersebut mengikuti tes urine untuk pembuktian keadaannya. Selain itu carilah tanda-tanda obat atau pernik-pernik narkoba. Benda-benda yang umumnya dipakai seperti pipa, kertas gulung, botol obat berukuran kecil, obat tetes mata atau korek api gas, jepitan, kertas timah, sendok kecil dapat menandakan bahwa anak tersebut sedang menyalahgunakan obat terlarang.

Ada beberapa gejala, seseorang yang ketagihan (adiksi) terhadap narkotika. Gejala-gejala itu seperti: tulang sekujur badan terasa sakit dan linu, otot terasa kaku, kepala seperti hendak pecah, tenggorokan berisi cairan kental, mata berair, hidung berlendir seperti kena flu, terus-menerus batuk, sering menguap padahal tidak mengantuk, bulu kuduknya berdiri, tekanan darah tinggi, suhu tubuh jauh di atas normal, perut terasa melilit, mencret-mencret tidak terkendali, menggigil kedinginan, tidak berani menyentuh air dan menyembunyikan diri dari lingkungan keluarga.⁴

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka menurut hemat penulis orang sering memakai atau menggunakan narkoba akan berakibat ketergantungan, yaitu keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran menimbulkan gejala kejiwaan dan gejala fisik.

Menurut Luthfi Baraja, terdapat tiga pendekatan untuk terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba, yaitu :⁵

1. Pendekatan organobiologik
2. Pendekatan psikodinamik
3. Pendekatan psikososial

Ketiga pendekatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan

satu dengan yang lainnya. Berdasarkan sudut pandang organobiologik (susunan syaraf pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik; seperti gaduh, gelisah dan kekacauan dalam fungsi kongnitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku), yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak).

Seseorang akan menjadi ketergantungan narkoba, apabila seseorang dengan terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler (*neuro-adaptation*), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa prang untuk mengulangi pemakaian zat tersebut.

Teori psikodinamik menyatakan bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan narkoba sampai ketergantungan, apabila pada orang itu terdapat faktor penyebab (*factor contribusi*) dan faktor pencetus yang saling keterkaitan satu dengan yang lain.

Berdasarkan sudut pandang psikososial narkoba terjadi akibat negatif dari interaksi tiga kutub sosial yang tidak kondusif, yaitu kutub keluarga, kutub sekolah/kampus dan kutub masyarakat.

Secara umum mereka yang menyalahgunakan dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu :⁶

1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
2. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan NAZA (narkoba) sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang yang dengan kepribadian psikopatik

⁴ Ibid, hlm. 23.

⁵ Luthfi Baraza, Op-cit, hlm. 15.

⁶ Dadang Hawari, Konsep Islam Memerangi AIDS dan Naza, Dhana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 2007, hlm. 71.

(antisosial), kriminal dan pemakaian NAZA (narkoba) untuk kesenangan semata.

3. Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya (*peer group pressure*).

Pembagian ketiga golongan ini penting bagi penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka: yaitu apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (*victim*) atau sebagai kriminal.

Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab seseorang menyalahgunakan dan menjadi ketergantungan narkoba. Menurut Sudarsono, bahwa penyalahgunaan narkoba dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu:⁷

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita;
2. Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru dan norma sosial.
3. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Mencari dan menemukan arti hidup.
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup.
7. Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup.
8. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.

Ada beberapa tahapan proses ketergantungan Narkotika. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:⁸

1. Tahapan Eksperimen (*The Experimental Stage*)
Motif utama dari pemakaian eksperimen adalah rasa ingin tahu dan

keinginan untuk mengambil risiko, yang keduanya merupakan ciri-ciri khas kebutuhan remaja.

2. Tahap Sosial (*The Social Stage*)

Konteks pemakaian pada tahap ini berkaitan dengan aspek sosial dan pengguna. Misalnya, pemakaian yang dilakukan saat bersama teman-teman pada saat pesta atau kumpul-kumpul. Rasa ingin tahu dan keinginan mencari ketegangan (*thrill-seeking*), dan tingkah laku menyimpang merupakan motivasi utamanya. Kelompok teman merupakan fasilitas dalam penggunaan sosial. Obat-obat yang ada dibagi tanpa memungut bayaran, atau secara gratis.

3. Tahap Instrumental (*The Instrumental Stage*)

Pada tahap instrumental, melalui pengalaman coba-coba dan meniru, bahwa penggunaan dapat bertujuan memanipulasi emosi dan tingkah laku, mereka menemukan bahwa pemakaian obat dapat memengaruhi perasaan dan aksi, mendapatkan mood yang berayun-ayun, dan bertujuan untuk menekan perasaan atau tujuan memperoleh hedonistik (kenikmatan) dan kompensatori (mengatasi stres dan perasaan tidak nyaman).

4. Tahap Pembiasaan

Pada tahap ini, jika tidak ditemukan obat yang bisa digunakan, akan mencari obat lain, untuk menghindari gejala putus obat atau zat. Pada tahap ini mereka lebih sensitif, lekas marah, gelisah dan depresi. Mereka akan merasa kesulitan berkonsentrasi, duduk dengan tenang atau tidur dengan nyenyak. Mereka akan memakai obat dengan dosis yang bertambah, atau mencoba obat lain untuk menggantikan ketidaknyamanannya.

Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang sangat berperan dalam masyarakat antara lain :

1. Faktor kepribadian anti sosial dan psikopatik.
2. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.

⁷ Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta 2002, hlm. 67.

⁸ Sumarmo Ma'sum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat. CV Mas Agung, Jakarta, 2007, hlm. 133-134.

3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak.
4. Kelompok teman sebaya.
5. Faktor narkotikanya itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi.

Menurut hemat penulis, faktor penyebab utama penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat Indonesia dewasa ini karena narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedia di pasaran. Sehingga masyarakat yang dalam kondisi kejiwaan yang lebih karena merasa kecewa akibat gagal dalam cita-cita, percintaan, jabatan dan lain-lain, hidup dalam rumah tangga yang rapuh dan kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua, tidak ada petunjuk, arahan dan pola anutan yang mulia dari orangtua, pengangguran sangat mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan oleh Sumarno Ma'sum secara garis besar dikelompokkan pada tiga bagian, yaitu :¹⁰

1. Kemudahan memperoleh narkotika
2. Kepribadian
3. Lingkungan

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, yakni mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 147.

Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang paling berat dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling sedikit satu tahun. Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku yang menyalahgunakan narkotika.

Dasar pembenaran sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika terletak pada adanya penyalahgunaan narkotika itu sendiri sebagai tindak pidana. Setiap tindak pidana harus berakibat dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku.

Sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika diatur mulai dari Pasal 111 UU Narkotika yang menentukan :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur dalam Pasal 111 UU Narkotika adalah :

- a. Setiap orang. Maksudnya bahwa setiap orang dapat menjadi pelaku tindak pidana narkotika.
- b. Tanpa atau melawan hukum.
- c. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Yang dimaksud narkotika golongan satu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi dapat mengakibatkan ketergantungan.¹¹

Yang termasuk narkotika golongan satu adalah sebagai berikut :

- a. Tanaman *Papaver somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

¹⁰ Ibid, hlm. 134.

¹¹ Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba, Jakarta, 2004, hlm. 4.

- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morpinnya.
- c. Opium masak yang terdiri dari: 1) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan; 2) jicing, sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain; 3) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxyloaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxyloaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
- g. Kokain, *metilester-1-benzoilekgonina*.
- h. Tanaman ganja, semua tanaman genus, *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- i. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- j. *Delta 9 tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimianya.
- k. Asetorfina: 3-O *acetiltetrahydro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil), 14-endeoteno-ori-pavina*.
- 1. Acetil-alfa etilfentanil: *H-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*.
- m. Alfa-metilfentanil: *N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*.
- n. Alfa-metiltiofentanil: *H-[1-1-metil-2-(2-tienil) etil]-4 piperidil] propionanilida*.
- o. Beta-hidroksi-3-metilpentanil: *N-[1-(beta-hidroksi fenetil) -4-piperidil] propionanilida*.
- p. Beta-hidroksi-3-metilpentanil: *N-[1-(beta-hidroksifeneridil) -3-metil-4-piperidil] propionanilida*.
- q. Desomorfina: *hidrodeoksimorfina*.
- r. Storfma: *tetrahydro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-ori-pavina*.
- s. Heroina: *diacetilmorfina*.
- t. Ketobemidona: *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionil piperidina*
- u. 3-metilfentanil: N-3 *(-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilpiperidina*.
- v. 3-metiltiofentanil: *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*.
- w. MPP: *1-metil-4-fenil-4-piperidinol-propionat(ester)*.
- x. Para-fluorofentanil: *4'-fluora-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*.
- y. PEPAP: *1 -fenetil-4-piperidinol asetat (ester)*.
- z. Tiofentanil: *N-[1-(tienil)etil-4-piperidil] propionanilida*.

Sanksi pidana dalam Pasal 111 UU Narkotika diancamkan kepada setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Sedangkan Pasal 112 UU Narkotika sanksi pidana diancamkan kepada setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pasal 112 UU Narkotika, menentukan :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sanksi pidana dalam Pasal 112 UU Narkotika tersebut di atas ditujukan kepada setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dipandang dari tujuan pemidanaan, maka sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:¹²

1. Pencegahan terjadinya kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat. Seorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum. Paul Amselm Van Feuerback yang mengemukakan teori dengan nama yang cukup terkenal *Vom Psychologischen Zwang* (*Psyclogische dwang* atau paksaan Psikologis), mengakuinya bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukannya penjatuhan pidana kepada penjahat. Tetapi Sarjana lain berpendapat bahwa cara

menakut-nakuti itu hanyalah ditujukan kepada penjahat itu sendiri supaya tidak melakukan kejahatan apabila berniat untuk itu, atau tidak mengulangi lagi apabila telah melakukannya.

2. Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat. Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Perkembangan dari teori ini, ialah agar diusahakan suatu usaha supaya penjahat tidak merasakan pendidikan sebagai suatu pidana. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu: Perbaikan intelektual, perbaiki moral dan perbaikan yuridis.
3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat. Caranya ialah kepada penjahat yang sudah lebih kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia tersingkir dari pergaulan masyarakat.
4. Menjamin ketertiban hukum (*Rechtsorde*). Caranya mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma tersebut negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan dan mempertakutkan. Jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan.

Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika terutama untuk menjamin ketertiban umum. Untuk itu kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dijatuhi pidana. Sanksi pidana akan bekerja sebagai peringatan dan mempertakutkan. Sanksi pidana diletakkan sebagai pencegahan.

Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika selain untuk mencegah juga untuk menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan dalam

¹² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2002, hlm. 61-62.

masyarakat. Dengan cara merampas kemerdekaan pelaku melalui pidana penjara yang akan dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan jika perlu dengan ancaman pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 UU Narkotika. Selain itu ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dimaksudkan untuk perbaikan dan Pendidikan. Terhadap pelaku diberikan sanksi pidana agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna.

Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU Narkotika tentang Narkotika Golongan I. Sedangkan untuk Narkotika Golongan I diatur mulai Pasal 117 sampai dengan Pasal 121 UU Narkotika. Pasal 117 UU Narkotika, menentukan :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penjelasan Pasal 6 huruf b UU Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Yang termasuk narkotika golongan II adalah sebagai berikut (Terlampir).

Sanksi pidana terhadap narkotika Golongan III diatur mulai Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika. Narkotika

Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Daftar narkotika Golongan III adalah sebagai berikut (Terlampir).

Penyalahgunaan narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 butir 20 UU Narkotika.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat adalah faktor narkotika itu sendiri yang mudah diperoleh dan tersedia di pasaran, faktor kepribadian pelaku yang anti sosial, faktor kejiwaan pelaku yang mudah kecewa. Faktor ketidakharmonisan hubungan antara anggota keluarga dan faktor pergaulan atau pertemanan.
2. Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) rupiah. Namun sanksi pidana ini belum mampu meminimalisir penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam masyarakat.

B. Saran

1. Salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat adalah narkoba itu sendiri yang mudah diperoleh dan tersedia dalam masyarakat. Untuk itu pemerintah melalui aparat penegak hukum yang berwenang harus dilatih lagi memberantas peredaran gelap narkoba dalam masyarakat.
2. Pemerintah perlu memikirkan sanksi lain seperti misalnya hukum administrasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, karena ternyata sanksi pidana belum memberikan efek jera pelaku dan belum memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk menggunakan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Baraza Luthfi, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkoba*, SMK IPTEK, Jakarta, 2001.
- Effendy Marwan, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi dan Surahman R.M., *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hawari Dadang, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan Naza*, Dhana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 2007.
- Hernawan Rachman, *Penyalahgunaan Narkoba oleh para Remaja*, PT. Eresco, Bandung, 2006.
- Joewana Satya, *Gangguan Penggunaan Zat Narkoba, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya*, Karisma Indonesia, Jakarta, 2006.
- Kamus Hukum, *Citra Umbara*, Jakarta, 2008, hlm. 429.
- Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*, Jakarta, 2004.
- Ma'ruf M. Ridha, *Narkoba, Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Jaya, Jakarta, 2006.
- Ma'sum Sumarmo, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*. CV Mas Agung, Jakarta, 2007.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Muladi & Nawawi Barda, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2004.
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2011.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2008.
- Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2002.
- Sitanggang B.A., *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Karya Utama, Jakarta, 2007.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Soeharno, *Perang Total Melawan Narkoba*, Yayasan Generasi Muda, Surabaya.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- Sogandhi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2007.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta 2002.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *KUHP*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- W.P. Ratna, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Legality, Yogyakarta,

2017.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*,
Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Widjaja A.W., *Masalah Kenakalan dan
Penyalahgunaan Narkotika*, Armico,
Bandung, 2007.